

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Documentary Credit

Dalam skripsi ini yang akan dijadikan bahan pembahasan adalah aturan yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC), yaitu *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) 600 yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce*. Selain UCP 600 ada beberapa ketentuan kebiasaan (*custom*) lain yang diunifikasi oleh ICC yaitu:

A. Uniform Rules for Collection (URC) ICC Publication No. 522

URC adalah standarisasi praktek-praktek “*collection*” dari draf (*bill of exchange*) yang dibuat oleh the *International Chamber Of Commerce* (ICC) untuk institusi-institusi keuangan. Ketentuan-ketentuan di dalam URC bukan merupakan suatu syarat hukum melainkan ditujukan untuk menciptakan kesepahaman bersama di dalam terminologi “*collections*”. Definisi dari “*collection*” sendiri menurut Artikel 2 URC adalah:

“a ‘**Collection**’ means the handling by banks of documents as defined in **Sub-ARTICLE 2 b** in accordance with instructions received, in order to :
1. obtain payment and/or acceptance or 2. deliver documents against payment and/or against acceptance. Or 3. deliver documents on other terms and conditions.

“b ‘**Documents**’ means financial documents and/or commercial documents:
1. ‘**Financial documents**’ means bills of exchange, promissory notes, cheques, or other similar instruments used for obtaining the payment of money.
2. ‘**Commercial documents**’ means invoices, transport documents, documents of title or other similar documents, or any other documents whatsoever, not being financial documents.”⁹⁸

⁹⁸ *Uniform Rules for Collection (URC) ICC Publication No. 522*, artikel 2.

Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud dengan “collections” untuk *Documentary Credit* berdasarkan URC adalah perlakuan bank terhadap dokumen-dokumen yang di syaratkan di dalam *Documentary Credit* untuk memperoleh pembayaran atau penerimaan. Sedangkan untuk keberlakuan dan kekuatan mengikat dari URC sendiri dinyatakan oleh Artikel 1 URC yaitu:

“The Uniform Rules for Collections, 1995 Revision, ICC Publication No 522, shall apply to all collections as defined in ARTICLE 2 where such rules are incorporated into the text of the ‘collection instruction’ referred to in ARTICLE 4 and are binding on all parties thereto unless otherwise expressly agreed or contrary to the provisions of a national, state or local law and/or regulation which cannot be departed from.”⁹⁹

Berdasarkan pasal tersebut ketentuan di dalam URC berlaku apabila ketentuan-ketentuannya dicantumkan di dalam ‘collection instruction’ di dalam *Documentary Credit* dan mengikat para pihak kecuali para pihak menyepakati sebaliknya, atau apabila ketentuan-ketentuan di dalam URC bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat para pihak.

URC pertama kali diterbitkan oleh ICC pada tahun 1956. Kemudian versi yang telah direvisi diterbitkan pada tahun 1967 dan 1978. Revisi yang terakhir ini dikeluarkan oleh ICC pada Juni 1995. Revisi ini diterbitkan dengan nama *ICC Uniform Rules for Collection Publication No 522*.

B. Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement (URR) ICC Publication No. 525

URR berlaku terhadap semua reimbursement antar bank yang mana dinyatakan di dalam *reimbursement authorisation*. Untuk keberlakuan URR dinyatakan oleh Artikel 1 URR yaitu:

“The uniform rules for Bank to Bank reimbursements under Documentary Credits (“Rules”) ICC Publication No 525 shall apply to all Bank to Bank reimbursements where they are incorporated into the text of the

⁹⁹ *Ibid.*, Artikel 1,

reimbursement authorisation. They are binding on all parties thereto unless otherwise expressly stipulated in the reimbursement authorisation. The issuing bank is responsible for indicating in the Documentary Credit “(Credit)” that reimbursement claims are subject to these rules in a bank to bank reimbursement subject to these Rules the Reimbursing Bank acts on the instructions and/or under the authority of the issuing bank. These rules are not intended to override or change the provisions of the ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credit”¹⁰⁰

. Ketentuan URR mengikat para pihak kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam *reimbursement authorization*. Sedangkan yang dimaksud dengan *reimbursement authorization* menurut Artikel 2 huruf c URR adalah:

“Reimbursement Authorisation” shall mean an instructions and/or authorisation, independent of the Credit, issued by an Issuing Bank to a reimbursing Bank to reimburse a Claiming Bank, or, if so requested by the Issuing Bank, to accept and pay a time draft(s) drawn on the Reimbursing Bank”¹⁰¹

Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud dengan *reimbursement authorization* adalah instruksi dan/atau otorisasi, diluar kredit, yang diterbitkan oleh *issuing bank* kepada *reimbursing bank* untuk memberikan pembayaran kepada *claiming bank* atau apabila diminta oleh *issuing bank* untuk menerima dan membayarkan draft dengan jangka waktu tertentu yang dapat dicairkan pada *reimbursing bank*.

C. International Standard Banking Practice (ISBP) ICC Publication No. 645

ISBP adalah kompilasi pendapat-pendapat dari Komisi perbankan ICC yang terdahulu yang didasarkan pada UCP. ISBP menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UCP diaplikasikan di dalam praktek oleh para pelaku perdagangan internasional. Oleh karena itu penggunaan ISBP sebagai acuan dalam penggunaan UCP harus dilakukan bersamaan dengan UCP.

¹⁰⁰ *Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement (URR) ICC Publication No. 525, Artikel 1.*

¹⁰¹ *Ibid.*, Artikel 2.

Secara umum hal-hal yang diatur di dalam ISBP antara lain: penerbitan dokumen (*Issuer of Documents*), bahasa (*language*), penanggalan (*Dates*), Judul dokumen dan dokumen yang digabungkan (*Title of Documents and Combined Documents*), penggandaan halaman dan lampiran (*Multiple Pages and Attachments or Riders*), Dokumen asli dan salinan (*Originals and Copies*), Istilah yang tidak dicantumkan dalam UCP (*Expressions not defined by UCP*), kesalahan pengejaan dan pengetikan (*Misspellings and/or Typing Errors*), Singkatan (*Abbreviations*), pernyataan dalam pengiriman (*Shipping Marks*), tanda tangan (*Signatures*), sertifikasi dan pernyataan (*Certifications and Declarations*), koreksi dan perubahan terhadap dokumen (*Corrections and Alterations to a Document*), dan dokumen-dokumen yang mana Pasal-Pasal untuk transportasi tidak berlaku (*Documents to which the Transport Articles do not Apply*).

D. International Commercial Terms (INCOTERMS) 2000

INCOTERMS adalah kumpulan istilah yang menjelaskan mengenai singkatan-singkatan yang digunakan dalam kontrak internasional yang dibuat oleh ICC¹⁰². Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. INCOTERMS memudahkan pemahaman atau interpretasi yang sama antar para *trader* dari berbagai negara terhadap syarat-syarat perdagangan internasional. INCOTERMS berlaku untuk berbagai jenis transportasi darat, laut dan udara.

INCOTERMS, yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau *International Chamber of Commerce* (ICC), telah dianut oleh kebanyakan negara dalam pembuatan kontrak penjualan (*sales contract*) atas transaksi ekspor-impor sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936. INCOTERMS kemudian mengalami perubahan pada tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990¹⁰³ kemudian versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2000 yang disebut sebagai

¹⁰² Hans Van Houtte, *The Law of International Trade*, (London: Sweet & Maxwell, 1995), hal.149

¹⁰³ *Ibid.*, hal 150

INCOTERMS 2000. INCOTERMS 2000 dikeluarkan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan 31 bahasa lain sebagai terjemahan resmi.

INCOTERMS mengikat para pihak apabila dinyatakan dinyatakan oleh para pihak di dalam kontrak. INCOTERMS sendiri merupakan *supplementary law* yang mana para pihak dapat menngacu kepada INCOTERMS namun tetap dapat memasiukkan suatu perubahan atau penambahan yang spesifik kedalam ketentuannya.¹⁰⁴

Tiga belas istilah dalam INCOTERMS 2000:

2. **EXW (nama tempat):** *Ex Works*, pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang.
3. **FCA (nama tempat):** *Free Carrier*, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan meyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan.
4. **FAS (nama pelabuhan keberangkatan):** *Free Alongside Ship*, pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap disamping kapal untuk dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi air.
5. **FOB (nama pelabuhan keberangkatan):** *Free On Board*, pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air.
6. **CFR (nama pelabuhan tujuan):** *Cost and Freight*, pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Hanya berlaku untuk transportasi air.
7. **CIF (nama pelabuhan tujuan):** *Cost, Insurance and Freight*, sama seperti CFR ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya berlaku untuk transportasi air.
8. **CPT (nama tempat tujuan):** *Carriage Paid To*, pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan ke pihak pengangkut.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal 153

9. CIP (nama tempat tujuan): *Carriage and Insurance Paid to*, sama seperti CPT ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim.

10. DAF (nama tempat): *Delivered At Frontier*, pihak penjual mengurus ijin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Bea cukai dan ijin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

11. DES (nama pelabuhan tujuan): *Delivered Ex Ship*, pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan siap untuk dibongkar. Ijin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air.

12. DEQ (nama pelabuhan tujuan): *Delivered Ex Quay*, pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar dan disimpan di dermaga. Ijin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air.

13. DDU (nama tempat tujuan): *Delivered Duty Unpaid*, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, namun tidak termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Ijin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

14. DDP (nama tempat tujuan): *Delivered Duty Paid*, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Ijin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penjual.

Istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang seringkali dipergunakan di dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan adanya penyeragaman istilah-istilah tersebut melalui INCOTERMS akan mempermudah pemahaman para pihak di dalam transaksi perdagangan internasional dan mencegah sengketa antara para pihak akibat perbedaan singkatan yang digunakan.

4.2. Pengaturan *Documentary Credit* Dalam Perdagangan Internasional Menurut *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* ("UCP") 600 ICC Publication No. 600

Pada pertengahan abad ke-20, dengan berakhirnya Perang Dunia II, perdagangan lintas negara mulai meningkat. Dan adanya perbedaan peraturan tiap negara mengenai pembayaran dengan menggunakan fasilitas *Documentary Credit* atau *Letter of Credit* (L/C) menjadi faktor utama yang menghalangi perdagangan-perdagangan lintas negara tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu instrumen yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan peraturan di tiap negara.

Dalam mengatasi berbagai masalah sehubungan dengan pembayaran transaksi perdagangan internasional maka pada tahun 1933 para anggota *International Chambers of Commerce* (ICC) memperkenalkan suatu aturan yang seragam mengenai pembayaran transaksi internasional yang dibuat berdasarkan konvensi-konvensi hukum internasional privat dan dari kebiasaan yang berlaku dalam praktek yang dimasukkan ke dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat diantara para pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional untuk menjaga keamanan pembayaran jual – beli barang lintas negara dan perlindungan terhadap kegagalan pembayaran yang sebelumnya ditanggung oleh bank garansi.

Ketentuan – ketentuan ini disusun oleh ICC di dalam sebuah aturan yang dikenal dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) ICC Publication No. 82 dengan *Documentary Credit* sebagai instrumen pembayaran. Oleh karena itu UCP seringkali disebut sebagai suatu kompilasi kebiasaan dan praktek internasional mengenai *Documentary Credit*. Dalam perkembangannya UCP mengalami revisi-revisi yang bertujuan untuk memperbaiki dan melengkapi ketentuan-ketentuan di dalam UCP agar sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional. Revisi yang pertama dibuat pada tahun 1951 yaitu UCP, ICC Publication No. 151, revisi kedua pada tahun 1952 yaitu UCP, ICC Publication No. 222, revisi ketiga pada tahun 1974 yaitu UCP, ICC Publication No. 290, revisi keempat dibuat pada tahun 1983 yaitu UCP, ICC Publication No. 400, revisi kelima dibuat pada tahun 1993 yaitu UCP, ICC Publication No. 500, dan revisi terakhir yaitu UCP, ICC Publication No. 600 dibuat pada tahun 2007.

4.2.1. Perubahan-Perubahan Dalam Aturan Mengenai *Documentary Credit* Dalam UCP 600 dari UCP 500

Di dalam pengaturan UCP 600 terdapat perbedaan-perbedaan dengan pengaturan di dalam UCP 500, perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

- **Penelitian Dokumen**

Artikel 14b UCP 600 menyatakan bahwa bank memiliki waktu maksimal 5 (lima) hari kerja perbankan setelah hari presentasi untuk menemukan presentasi yang sesuai (*Complying Presentation*), sedangkan *Artikel 13b UCP 500* menyatakan bahwa bank memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah dokumen diterima

- **Kesesuaian antar Dokumen**

Artikel 14d UCP 600 menyatakan bahwa data dalam sebuah dokumen tidak perlu identik dengan data dalam dokumen dimaksud, dokumen lainnya yang disyaratkan *Documentary Credit*. Tetapi data dalam sebuah dokumen wajib tidak bertentangan dengan data dalam dokumen dimaksud, dokumen lainnya yang disyaratkan *Documentary Credit* atau *Documentary Credit*, sedangkan *Artikel 13a UCP 500* menyatakan bahwa dokumen-dokumen nyata tidak konsisten satu terhadap yang lainnya syarat dan kondisi *Documentary Credit*.

- **Kewenangan Bank yang ditunjuk untuk melakukan ‘prepay’ atau ‘purchase’**

Artikel 12b UCP 600 menyatakan bahwa dengan menunjuk bank untuk menerima wesel atau menanggung janji pembayaran kemudian, bank penerbit memberikan kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan *prepay* atau *purchase* atas wesel yang diterima atau janji pembayaran kemudian yang ditanggung bank yang ditunjuk, sedangkan UCP 500 tidak memiliki ketentuan tersebut.

- **Ketegasan Tanggung Jawab Bank Pengkonfirmasi**

Artikel 15b UCP 600 menyatakan bahwa bilamana bank pengkonfirmasi menetapkan bahwa terdapat presentasi yang sesuai maka bank pengkonfirmasi wajib melakukan ‘*honor*’ atau ‘*negotiate*’ dan meneruskan dokumen-dokumen kepada bank penerbit, sedangkan Artikel 9b UCP 500 menyatakan bahwa konfirmasi atas *irrevocable* L/C oleh bank pengkonfirmasi merupakan suatu janji pasti (*definite undertaking*) dari bank pengkonfirmasi, sebagai tambahan terhadap janji pasti dari bank penerbit, sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan memenuhi syarat dan kondisi *Documentary Credit*.

- **Keberadaan *Second Advising Bank* (Bank Penerus Kedua)**

Artikel 9c UCP 600 menyatakan bahwa bank penerus dapat menggunakan jasa bank penerus kedua untuk meneruskan *Documentary Credit* dan perubahannya kepada penerima, sedangkan UCP 500 tidak memiliki ketentuan tersebut.

- **Terminologi**

Artikel 2 UCP 600 memuat definisi atas terminology dan istilah tertentu yang digunakan dalam UCP 600 yang penafsirannya dimuat di dalam Artikel 3 UCP 600, sedangkan UCP 500 tidak memiliki ketentuan tersebut.

- **Ketentuan yang dihapuskan pada UCP 600**

UCP 600 tidak memuat Artikel mengenai instruksi penerbitan atau perubahan *Documentary Credit*, revocable L/C, penerapan revocable L/C, instruksi yang tidak lengkap atau tidak jelas, dan dokumen –dokumen lain, sedangkan UCP 500 mengatur mengenai instruksi penerbitan atau perubahan *Documentary Credit* pada Artikel 5, revocable L/C pada Artikel 6, penerapan revocable L/C pada Artikel 8, instruksi yang tidak lengkap atau tidak jelas pada Artikel 12, dan dokumen –dokumen lain pada Artikel 38.

- **eUCP**

UCP 600 dilengkapi dengan *Supplement to the Uniform Customs and Practice For Documentary Credits for Electronic Presentation, Version 1.1* (eUCP) untuk menampung presentasi elektronik record atau presentasi kombinasi *electronic record* dan *paper document* yang belum ada pada UCP 500.

4.2.2. Pengaturan Documentary Credit di Dalam UCP 600

A. Documentary Credit Yang Diatur Di Dalam UCP 600

UCP adalah seperangkat ketentuan internasional mengenai prosedur pembayaran *Documentary Credit* yang penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Sebagai suatu ketentuan internasional keberlakuan UCP bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu suatu ketentuan khusus berupa unifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional mengenai *Documentary Credit* yang menggantikan ketentuan umum yaitu kebiasaan (*custom*) internasional mengenai *Documentary Credit*. Subjek berlakunya UCP adalah para pihak di dalam *Documentary Credit* yang menundukkan diri kepada UCP 600, sesuai ketentuan Artikel 1 UCP 600;

“The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (“UCP”) are rules that apply to any Documentary Credit (“credit”) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.”¹⁰⁵

maka apabila para pihak menginginkan agar *Documentary Credit* mereka tunduk kepada UCP 600 maka harus dicantumkan klausul pernyataan tunduk kepada UCP600, yaitu berupa pernyataan “*this credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP 600)*”. UCP hanya berlaku sepanjang para pihak menyatakan dengan tegas menundukkan diri kepada UCP.

¹⁰⁵ *Uniform Customs and Practice For Documentary Credits (UCP) ICC Publication No. 600, artikel 1*

Sehubungan dengan hal tersebut, Apabila tidak dicantumkan pernyataan tunduk kepada UCP 600 akan membuat ketidakjelasan pengaturan apakah yang digunakan di dalam *Documentary Credit* tersebut dan apakah UCP 600 bisa diaplikasikan apabila terjadi sengketa. Sebagaimana pendapat Bonell mengenai pernyataan penundukkan di dalam *Uniform Law* sebagai berikut:

“The introduction of uniform law is directed above all to eliminating, or at least to reducing, uncertainties as to the law governing international relationship which arise as a result of differences between the laws of the different states. Yet, by permitting the parties merely to exclude the application of a uniform law, and this without even requiring that such exclusion be made expressly, these uncertainties risk becomes even greater.”¹⁰⁶

Berdasarkan pendapat Bonell tersebut maka perlu diperjelas di dalam pengaturan UCP 600 bahwa apabila para pihak sepakat ingin menggunakan pengaturan UCP 600 maka di dalam *Documentary Credit* harus dinyatakan demikian.

Definisi dari *Documentary Credit* yang di dalam UCP 600 disebut credit adalah *Irrevocable Documentary Credit* atau biasa disebut *Irrevocable L/C*. *Irrevocable L/C*, sebagaimana telah didefinisikan di Bab 2, adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, *Revocable L/C* atau L/C yang dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak tidak termasuk kedalam *Documentary Credit* yang diatur oleh UCP 600. Lebih lengkapnya Artikel 1 UCP 600 menyatakan:

*“Credit, means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation”.*¹⁰⁷

¹⁰⁶ M. J. Bonell, “Party Autonomy: What is wrong with the current approach:, in international Uniform Law in Practice (New York: Oceana Publications/Rome: UNIDROIT, 1988) p. 439 sebagaimana dikutip dalam Alina Kaczorowska, *International Trade Conventions and Their Effectiveness – Present and Future*, (Netherland: Kluwer Law International, 1995), hal. 87

¹⁰⁷ UCP 600, *loc cit.*, artikel 1.

Lebih lanjut Artikel 3 menyatakan bahwa; “*a credit is irrevocable even if there is no indication to that effect*”. Yang menyatakan bahwa *Documentary Credit* yang diatur oleh UCP 600, meskipun tidak dicantumkan di dalam *Documentary Credit* tersebut, adalah *Irrevocable L/C*. Kemudian Artikel 10 UCP 600 menguatkan sekaligus menutup pernyataan mengenai *Irrevocable L/C* dengan menyatakan:

“*Except as otherwise provided by article 38, a credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank, if any, and the beneficiary.*”

Berdasarkan artikel-artikel yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Documentary Credit* yang diatur di dalam UCP 600 adalah *Documentary Credit* atau L/C yang di dalamnya menyatakan bahwa *Documentary Credit* atau L/C tersebut tunduk kepada ketentuan UCP 600. Jenis *Documentary Credit* yang diatur oleh UCP 600 adalah *Irrevocable L/C*, yang mana meskipun tidak dinyatakan sebagai *Irrevocable L/C* namun apabila tunduk pada ketentuan UCP 600 maka dapat dipastikan bahwa L/C tersebut *Irrevocable* atau *Documentary Credit* yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak.

B. *Documentary Credit* sebagai Kontrak yang Berdiri Sendiri

Di dalam Artikel 4 UCP 600 dinyatakan:

“*A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary.*”¹⁰⁸

Artikel 4 ini menunjukkan prinsip independensi dari *Documentary Credit* yang berarti bahwa perjanjian *Documentary Credit* terpisah dari perjanjian-perjanjian lainnya. Hal ini berakibat apabila kontrak jual-beli yang menjadi induk perjanjian

¹⁰⁸ *Ibid.*, Artikel 4

dibatalkan, tidak semerta-merta *Documentary Credit* ini ikut terputus. Karena sifatnya yang berdiri sendiri ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai hukum kontrak internasional seperti *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICCs) juga dapat diterapkan terhadap *Documentary Credit*.

C. Prinsip bank hanya terkait dengan dokumen dan Kesesuaian mutlak.

Artikel 5 UCP 600 yang berbunyi: “*Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.*”¹⁰⁹

Artikel tersebut secara jelas menyatakan bahwa bank tidak berurusan dengan barang-barang, jasa-jasa atau performa pelaksanaan kontrak induk dari *Documentary Credit*. Apabila nantinya terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kontrak induk, pihak bank tidak dapat dikaitkan dengan sengketa tersebut karena bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen di dalam *Documentary Credit*.

Selain itu menurut doktrin kesesuaian mutlak, dokumen–dokumen yang dipersyaratkan dalam *Documentary Credit* harus benar – benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Perbedaan substansial atau non substansial antara *Documentary Credit* dan dokumen – dokumen yang diajukan penerima tidak diperkenankan. Jika terdapat perbedaan, bank penerbit atau kuasanya tidak berkewajiban melakukan pembayaran *Documentary Credit* kepada penerima.

Sehubungan dengan doktrin kesesuaian mutlak, maka Beneficiary harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut di dalam *Documentary Credit*:¹¹⁰

1. Kebenaran nama dan alamat yang tertera sudah benar (*Correct Name and Address*)
2. Kesesuaian jumlah kredit (*Sufficient Credit Amount*)
3. Dokumen yang disyaratkan dengan ketentuan jual-beli sudah sesuai dan dapat diperoleh oleh *Beneficiary* (*Documents Required are Obtainable and According to Terms of Sale*)

¹⁰⁹ *Ibid.*, Artikel 5.

¹¹⁰ Laura Kraus, *Letter of Credit as a Method for International Financing*, makalah disampaikan dalam *National Contract Management Association World Congress 2005, Prime Time: Contract Management as the Core of Enterprise*, Phoenix, Arizona 25-27 April 2005.

4. Kebenaran titik pengiriman dan penerimaan (*Points of Shipment and Destination are Correct*)
5. Ketentuan asuransi yang disyaratkan dengan ketentuan jual-beli sudah sesuai dan dapat diperoleh oleh *Beneficiary* (*Insurance Coverage Requirements are Obtainable and According to Terms of Sales*)
6. Tanggal pengiriman sudah memberikan waktu yang cukup untuk mengeluarkan barang (*Shipping Date Allows Sufficient Time to Dispatch the Goods*)
7. Tanggal habis masa berlaku memberikan waktu yang cukup untuk penyerahan dokumen-dokumen dan draf (*Expiration Date Allows Sufficient Time for Presentation of Draft and Documents*)
8. Deskripsi barang sudah benar dan dinyatakan dengan sederhana (*Description of Goods is Correct and Simply Stated*)

Apabila ketentuan-ketentuan diatas sudah diperiksa oleh *Beneficiary* untuk memastikan kesesuaian di dalam *Documentary Credit* maka *Beneficiary* akan terhindar dari kesalahan dan kerugian. Dan juga *Documentary Credit* memenuhi doktrin kesesuaian mutlak.

4.2.3. Kelebihan Dan Kekurangan UCP 600

c. Kelebihan UCP 600

- Ketentuan mengenai UCP dapat digunakan bersama-sama dengan hukum nasional dalam pelaksanaan suatu pembayaran transaksi perdagangan internasional yang menggunakan *Documentary Credit*.
- UCP sebagai kompilasi atau unifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional mempermudah pemahaman dan kesepakatan pelaku perdagangan internasional ,

d. Kekurangan UCP 600

- **Kekuatan Mengikat UCP 600**

Sebagai suatu ketentuan internasional UCP 600 tidak dibuat atau dihasilkan melalui suatu produk hukum internasional yang mengikat negara-negara seperti konvensi, traktat ataupun suatu perjanjian internasional. Maka dari itu UCP tidak memiliki hubungan hierarki dengan hukum nasional suatu negara, kekuatan mengikatnya hanyalah berdasarkan pernyataan di dalam *Documentary Credit* bahwa *Documentary Credit* tersebut tunduk pada ketentuan UCP.

- **Pengaturan mengenai teknis**

Pengaturan mengenai *Documentary Credit* di dalam UCP hanya bersifat pengaturan umum sehingga masalah yang bersifat teknis tidak diatur di dalam UCP 600. Masalah-masalah mengenai ketentuan teknis diatur oleh hukum nasional sebab para pihak, termasuk bank, berada di negara yang berbeda.

- **Penyelesaian sengketa**

Dalam ketentuan UCP 600 tidak ada pengaturan mengenai pilihan hukum dan forum dalam hal terjadinya suatu perselisihan atau persengketaan dalam pembayaran *Documentary Credit*. Sebungan dengan hal tersebut untuk menentukan pilihan hukum dan forum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam pembayaran *Documentary Credit* di dasarkan pada kebiasaan (*custom*) internasional dan prinsip – prinsip hukum perdata internasional¹¹¹.

¹¹¹ Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 1998). Hal. 17.

Untuk penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan *Documentary Credit*, untuk pemilihan hukum yang akan digunakan dapat diberlakukan teori hukum perdata internasional sebagai berikut:

a. *Lex Loci Contractus*

Teori *Lex Loci Contractus* menetapkan bahwa hukum nasional yang berlaku untuk kontrak adalah hukum nasional tempat kontrak ditandatangani. Namun terdapat kesulitan di dalam penerapan teori ini, dengan berbagai perkembangan teknologi saat ini *Lex Loci Contractus* menjadi tidak jelas apabila para pihak yang melangsungkan kontrak tidak sempat bertemu muka.¹¹²

b. *Lex Loci Solutionis*

Teori *Lex Loci Solutionis* mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat pelaksanaan *Documentary Credit*. Teori ini menjadi masalah apabila terdapat lebih dari satu tempat pelaksanaan kontrak. Terutama di dalam *Documentary Credit*, akan sulit menentukan tempat manakah yang disebut tempat “pelaksanaan” kontrak, apakah tempat pengiriman barang, tempat penerimaan barang, tempat dimana pembayaran dikirimkan atau tempat dimana pembayaran diterima.¹¹³

c. *The Proper Law of The Contract*

Di dalam teori ini hukum yang berlaku adalah hukum yang paling memiliki kaitan dengan kontrak, sebagaimana dinyatakan oleh Lord Atkin bahwa *The Proper Law of The Contract* adalah hukum yang dimaksudkan oleh para pihak untuk berlaku. Apabila tidak dinyatakan oleh para pihak di dalam kontrak, maka akan diasumsikan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan di dalam kontrak dan keadaan terkait yang melatarbelakangi kontrak tersebut.¹¹⁴

¹¹² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, buku kedelapan, (Bandung: penerbit Alumni, 1998), hal. 12-13

¹¹³ *Ibid.*, hal. 16

¹¹⁴ Lord Atkof Bondhin, *Rex v International Trustee for Protection of Bondholders Aktiengesellschaft*, sebagaimana dikutip di dalam Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, buku kedelapan, (Bandung: penerbit Alumni, 1998), hal. 21

d. *Most Characteristic Connection*

Teori most characteristic connection menentukan bahwa hukum nasional yang berlaku adalah hukum negara yang memiliki keterikatan paling dekat dan paling nyata dengan *Documentary Credit*, bukan hanya pada tempat tapi juga pada faktor sosiologis. Teori ini merupakan teori yang paling dipilih oleh Sudargo Gautama untuk menentukan hukum yang berlaku pada suatu kontrak apabila tidak dinyatakan secara tegas pilihan hukum dan forum di dalam kontrak.¹¹⁵

- **Pengaturan mengenai penipuan (*fraud*)**

Di dalam UCP belum diatur mengenai penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C. Penipuan ini merupakan masalah yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan pembayaran L/C terutama terhadap bank-bank pelaksana L/C. Masalah penipuan ini harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum nasional setelah mempertimbangkan aspek-aspek hukum perdata internasional.

4. 3. Praktek Penggunaan *Documentary Credit* di Indonesia

Selain tersedianya pembiayaan perdagangan, kelancaran transaksi perdagangan internasional merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kinerja ekspor. Untuk mendukung kelancaran transaksi perdagangan diperlukan cara pembayaran (*method of payment*) yang dapat memberikan unsur kepastian dari sisi pembayaran maupun barang *Documentary Credit* merupakan salah satu cara pembayaran yang dianggap memenuhi unsur kepastian tersebut. Sejak krisis di tahun 1997, penggunaan *Documentary Credit* dalam perdagangan internasional khususnya impor di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menurun yang disebabkan antara lain: (i) penurunan kepercayaan pihak internasional dan (ii) kondisi perbankan domestik yang masih melakukan konsolidasi.¹¹⁶

¹¹⁵ Gautama, op. cit. hal.32

¹¹⁶ Soetiono Kusumaningtuti, *Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek Hukumnya.*, Emmy Yuhassarie Ed., Prosiding-Transaksi Perdagangan Internasional (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal.218.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia memberikan jaminan kepada bank di luar negeri dalam rangka membangkitkan kembali perdagangan internasional dengan memberikan fasilitas *Trade Maintenance Facility* (TMF) dan juga menempatkan sejumlah dana di bank-bank asing untuk menjamin *Documentary Credit* yang dikeluarkan oleh importir Indonesia.¹¹⁷

Setelah badai krisis moneter berlalu muncul permasalahan lain, yaitu pembobolan bank melalui *Documentary Credit*. Persoalannya bukan saja kerugian bank itu, tetapi pada *level* dalam negeri ada pengaruh psikologis masyarakat yang sedikit banyak dapat mengganggu kepercayaan publik pada lembaga perbankan. Pada *level* dunia internasional, pelaku bisnis luar negeri akan berpikir dua kali bila akan berhubungan bisnis melalui *Documentary Credit* dengan mitra bisnisnya dari Indonesia.¹¹⁸

Karena permasalahan-permasalahan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan dibahas mengenai praktek penggunaan *Documentary Credit* di Indonesia. Pada akhir Bab ini juga akan dibahas salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia beserta pembahasannya.

A. Ketentuan Pelaksanaan *Documentary Credit* di Indonesia

Di Indonesia ketentuan khusus yang mengatur transaksi *Documentary Credit* pada saat ini masih merupakan rancangan Peraturan Bank Indonesia mengenai L/C. Namun terdapat sejumlah ketentuan yang secara umum mengatur L/C, yaitu:¹¹⁹

- a. *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa* mengatur bahwa cara pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan tunai atau dengan kredit. L/C sebagai salah satu cara pembayaran dengan kredit dapat digunakan untuk melakukan transaksi ekspor dan impor.

¹¹⁷ Agus Sugiharto, *Peran Bank dan Best Practices dalam Documentary Credit*, Emmy Yuhassarie Ed., *Prosiding-Transaksi Perdagangan Internasional* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal.170.

¹¹⁸ FR Sumarwan, "Mewaspada Pembobolan Bank Melalui Transaksi L/C", *Jurnal Hukum Bisnis Vol 24 No. 1 (2005)*, hal. 27

¹¹⁹ Kusumaningtuti, *op. cit.*, hal. 231-232

- b. Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang *Uniforms Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 1993 Revision- International Chamber of Commerce (ICC) Publication No. 500* yang merupakan ketentuan yang mendukung pemberlakuan *Uniform Customs and Practice and Documentary Credit (UCP)*. Dalam Surat Edaran tersebut di atur bahwa jika L/C yang diterbitkan bank devisa disepakati menggunakan UCP maka hendaknya bank devisa mengacu pada UCP 500, dan oleh karena itu, kesepakatan para pihak untuk menerapkan UCP 500 tersebut harus dicantumkan dalam L/C yang diterbitkan. Hal ini merupakan salah satu peranan BI dalam mendukung perdagangan internasional.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor mengatur bahwa pembayaran transaksi impor dilakukan dengan menggunakan L/C atau tanpa L/C. Materi pengaturan tentang L/C yang tercantum dalam ketentuan tersebut hanya terbatas pada pengaturan formulir penerbitan dan perubahan L/C serta aturan yang mewajibkan bank untuk memperhatikan ketentuan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan impor.

4.3. Analisa kasus sehubungan dengan penggunaan *Documentary Credit* di Indonesia

- 4.3.1. Kasus Pembelian mesin Flo-Ice antara Koperasi Pegawai PT. Asabri (PERSERO) dan Inham Refrigeration, B.V. Putusan No.: I25 PK/Pdt/2006

A. Para Pihak

Penggugat Kasasi

Koperasi Pegawai PT. Asabri (PERSERO), sebuah badan hukum Indonesia selaku importer/pembeli/*Applicant* atas mesin Flo-Ice yang diproduksi oleh Inham Refrigeration

Tergugat Kasasi

- a) Inham Refrigeration, B.V, sebuah badan hukum Belanda yang memproduksi mesin Flo-Ice yang menjadi objek sengketa selaku *Beneficiary*
- b) Bank Dagang Negara Cabang Plaza Indonesia, selaku *Issuing bank* dari *Applicant* yang menerbitkan Letter of Credit (L/C) No.006/009/2240 tanggal 8 September 1997
- c) Algemene Bank Netherland-AMRO (ABN-AMRO) Bank Koresponden atau Advising Bank Issuing Bank di Belanda

B. Ringkasan Kasus

Penggugat membeli 6 unit mesin pembuat es Flo-Ice dari Tergugat I untuk keperluan pembekuan dan pengawetan ikan Penggugat. Setelah diuji coba di Indonesia, ternyata mesin Flo-Ice tidak memenuhi standar dan kualifikasi sebagaimana yang diharapkan Penggugat dan sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat. Dan sehubungan dengan krisis moneter di Indonesia dimana tukar uangrupiah terhadap Gulden Belanda telah mengalami penurunan yang sangat berarti dan mempengaruhi pembayaran atas pelunasan maka penggugat mengajukan surat kepada Tergugat untuk menurunkan jumlah pembelian unit Flo-Ice dari 6 unit menjadi 1-2 unit, menaikkan subsidi EFI dari pemerintah Belanda dan menunda pengiriman hingga April 1998.

Tergugat kemudian menjawab pertimbangan-pertimbangan dari penggugat dengan menyatakan kegagalan dalam menaikkan subsidi EFI dari Pemerintah Belanda, menolak mengenai pengurangan jumlah unit yang dibeli, dan kegagalan dalam memperoleh asuransi dari NCM (Netherland Credit Insurance Company) dan mendesak agar segera mengapalkan unit Flo-Ice yang telah dipesan.

Penggugat kemudian mengajukan pembatalan perjanjian atas dasar wanprestasi kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat, dan meminta pemblokiran atas L/C yang telah diterbitkan untuk menghindari pencairan L/C oleh Tergugat. Sekaligus mengajukan permohonan pembatalan atas L/C yang telah diterbitkan berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut: bahwa gugatan Penggugat tentang wanprestasi namun gugatan Penggugat sama sekali

tidak mengungkapkan prestasi apa yang tidak dipenuhi oleh Tergugat selain itu juga tidak menguraikan perbuatan Turut Tergugat yang menjadi dasar gugatan wanprestasi, sehingga gugatan penggugat tidak jelas atau kabur; gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mencantumkan Pemerintah Belanda sebagai turut tergugat sehubungan dengan tidak didapatkannya subsidi EFI. Karena Tergugat berkedudukan di Dordrecht Nederland, maka gugatan penggugat harus diajukan dimana Tergugat berdomisili sesuai dalam pasal 118 (1) HIR.

Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah mengenai ketidaksesuaian kondisi/spesifikasi barang yaitu berupa mesin pembuat es (Flo-Ice) yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dan diperjanjikan dalam kontrak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam hal ini Turut Tergugat I bukan sebagai pihak. Turut Tergugat I dalam hal ini hanya bertindak sebagai bank yang membuka Letter of Credit (L/C) untuk kepentingan Penggugat sehubungan dengan jual beli barang tersebut dan sesuai dengan Artikel 4 *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) No.500, Turut Tergugat I hanya berurusan dengan dokumen, sehingga sepanjang dokumen yang dikirimkan oleh Tergugat selaku eksportir telah sesuai dengan syarat L/C, maka pelunasan pembayaran barang tersebut merupakan kewajiban Penggugat selaku pembeli.

Eksepsi Turut Tergugat II bahwa diantara Turut Tergugat II dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat I yang berperan sebagai institusi keuangan yang membantu kelancaran lalu lintas pembavaran dan dokumentasi dalam transaksi jual beli, sehingga Turut Tergugat II tidak relevant untuk dijadikan pihak dalam perkara.

C. Putusan

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/Pdt.G/I998/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 1999, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Tergugat telah merakukan wanprestasi;
 - Menyatakan batal kesepakatan yang pernah ada antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi bagi masing-masing pihak;
 - Membatalkan Letter of Credit yang telah dibuka penggugat
 - Menyatakan sah dan berharga sita Jamlan yang telah diletakkan terhadap Letter of Credit sebagaimana ternyata dari Berita Acara sita Jaminan tanggal 3 Maret 1998 No. 74 /Pdt .G/1998/PN. Jkt.Pst, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
- Pengadilan Tinggi Jakarta
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.100/Pdt /2000/PT. DKI tanggal 19 Juli 2000
 - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat. dan Pembanding II/Turut Tergugat II,
 - Membatalkan Putusan Sela pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni No. 74 /Pdt .G/1998/PN. Jkt.Pst dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 23 Juni 1999 No. 74 /Pdt .G/1998/PN. Jkt.Pst

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima Eksepsi dari pembanding I/Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
 - Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan terhadap Letter of Credit yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 13 Maret 1998 No.74 /Pdt.G/ 1998/PN.Jkt.Pst, dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

- Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Hakim, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena hanya menilai tentang hasil pembuktian, kalau dicermati seakan-akan putusan tersebut hanya menyangkut penilaian atas hasil-pembuktian dan bukan merupakan masalah penerapan hukum atau bukan termasuk materi kasasi, padahal keberatan Pemohon peninjauan kembali mengenai telah salah menerapkan hukum karena telah menerima Eksepsi Tergugat, sehingga telah salah menerapkan Pasal 118 ayat (1) HfR, karena yang harus diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 118 ayat (2) HIR ;

- Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Hakim, yang menyatakan bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini bukan merupakan pihak, bahwa Penggugat. mengajukan Turut Tergugat sudah sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa eksistensi Turut Tergugat I dan II Pengadilan Negeri sudah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusannya;

- Bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Hakim, karena seharusnya dalam perkara ini yang digunakan adalah Pasal 118 ayat. (2) HIR bukan Pasal 118 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang dinyatakan diatas Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan-kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI PEGAWAI PT. ASABRI (PERSERO) tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak

4.3.2. Analisa Kasus

Di dalam Analisa kasus, penulis tidak akan membahas permasalahan mengenai wanprestasi melainkan hanya hal-hal yang berkaitan dengan *Documentary Credit* sehubungan dengan putusan pengadilan mengenai kasus tersebut. Analisa ini didasarkan pada paparan mengenai *Documentary Credit* yang telah dibahas pada Bab 2 dan Bab 4 ini.

Asumsi:

Walaupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan ketentuan UCP sebagai pembelaan, di dalam kasus sendiri tidak dinyatakan secara jelas apakah di dalam dokumen *Documentary Credit* atau *Letter of Credit* yang menjadi objek sengketa dinyatakan bahwa *Documentary Credit* tersebut menyatakan tunduk kepada ketentuan UCP. Oleh karena itu untuk mempermudah di dalam analisa, penulis mengasumsikan bahwa terdapat pernyataan tersebut di dalam *Documentary Credit* yang menjadi objek sengketa.

a. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Eksepsi tidaklah tepat. Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dengan dalil bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah mengenai ketidaksesuaian kondisi/spesifikasi barang yaitu berupa mesin pembuat es (Flo-Ice) yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dan diperjanjikan dalam kontrak yang dibuat antara Penggugat. dan Tergugat, sedangkan dalam hal ini Turut Tergugat I bukan sebagai pihak sudah tepat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Artikel 4 UCP 600, *Documentary Credit* atau L/C adalah perjanjian yang terpisah dari perjanjian induk, dalam hal ini perjanjian jual beli Flo-Ice. Bank, dengan cara apapun, tidak dapat dikaitkan atau

diikat berdasarkan perjanjian induk tersebut. Tugas bank adalah untuk melaksanakan, menegosiasikan atau memenuhi kewajiban lainnya dibawah perjanjian *Documentary Credit* bukan perjanjian induk.

Dan sebagaimana dinyatakan di dalam Artikel 5 UCP 600 Turut Tergugat I hanya berurusan dengan dokumen, bukan dengan barang, jasa atau performa pelaksanaan yang mungkin berhubungan dengan *Documentary Credit*. sehingga sepanjang dokumen yang dikirimkan oleh Tergugat selaku ekportir telah sesuai dengan syarat L/C, maka pelunasan pembayaran barang tersebut merupakan kewajiban Penggugat selaku pembeli.

Kemudian untuk eksepsi Turut Tergugat II bahwa diantara Turut Tergugat II dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan Turut Tergugat. II maupun Turut Tergugat I yang berperan sebagai institusi keuangan yang membantu kelancaran lalu lntas pembayaran dan dokumentasi dalam transaksi jual beli, sehingga Turut Tergugat II tidak relevant untuk dijadikan pihak dalam perkara juga sudah tepat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sama di dalam UCP 600. Oleh karenanya seharusnya Pengadilan menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam perkara mengenai *Letter of Credit* yang menyatakan kontrak penjualan batal, dan membatalkan *Documentary Credit* adalah tidak tepat. Sebagaimana dinyatakan dalam Artikel 4 UCP 600, *Documentary Credit* atau L/C adalah perjanjian yang terpisah dari perjanjian induk, sehingga pembatalan perjanjian induk tidak semerta-merta membatalkan *Documentary Credit*. Seharusnya pembatalan *Documentary Credit* tidak didasarkan pada wanprestasi dari kontrak induk. Apabila *Documentary Credit* tersebut dibatalkan maka alasan yang mendasari seharusnya berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam *Documentary Credit* itu sendiri atau dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam *Documentary Credit*.

b. Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan eksepsi dari pembanding sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan UCP. Dengan

ditegakkannya ketentuan UCP oleh Pengadilan di Indonesia dapat memberikan kesan yang baik terhadap kepastian hukum yang mengatur *Documentary Credit*.

c. Keputusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menolak Peninjauan kembali dari PT asabri yang menyatakan bahwa Majelis Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Hakim, yang menyatakan bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini bukan merupakan pihak, sudah tepat. Tugas bank, sebagai institusi keuangan yang membantu kelancaran lalu lintas pembayaran dan dokumentasi dalam transaksi jual beli, adalah untuk melaksanakan, menegosiasikan atau memenuhi kewajiban lainnya dibawah perjanjian *Documentary Credit* bukan perjanjian induk.

Pemisahan antara kedua perjanjian ini yang secara tegas sudah dinyatakan di dalam UCP 600 sebagai unifikasi hukum internasional untuk penggunaan *Documentary Credit*. Hal ini menyangkut dua kepentingan yaitu pembatalan terhadap kontrak induk tidak berarti pembatalan terhadap *Documentary Credit*. Dan perlindungan terhadap bank sebagai pihak yang berhubungan hanya dengan dokumen-dokumen sehubungan dengan *Documentary Credit* bukan dengan kontrak induk. Pada prinsipnya keduanya melindungi bank sebagai pihak yang memberikan fasilitas dari kemungkinan kerugian akibat adanya sengketa terhadap kontrak induk.

Pembatalan terhadap kontrak induk tidak berarti pembatalan terhadap *Documentary Credit*. Seharusnya tugas dari pembeli untuk memastikan bahwa barang yang dibeli telah sesuai dengan kontrak induk. Artikel 5 UCP 600 secara jelas menyatakan bahwa bank tidak berurusan dengan barang-barang, jasa-jasa atau performa pelaksanaan kontrak induk dari *Documentary Credit*. Apabila ternyata pihak pembeli menyatakan adanya wanprestasi terhadap kontrak induk, sehingga berakibat terjadinya pembatalan kontrak sedangkan pihak bank sudah melakukan pembayaran, maka yang akan dirugikan adalah pihak bank.

Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas *Documentary Credit*, dan pada akhirnya menyulitkan pembayaran ekspor-impor barang internasional. UCP 600 melindungi bank dari

kondisi yang demikian. Karena sifat *Documentary Credit* sebagai kontrak yang terpisah maka untuk pembatalannya harus melalui putusan pengadilan atau sebagaimana disepakati para pihak di dalam *Documentary Credit*, karena tidak semerta-merta apabila perjanjian induk batal maka *Documentary Credit* yang dibuat batal.

Kewajiban Bank adalah memastikan dokumen-dokumen yang disyaratkan telah sesuai, hal ini berdasarkan doktrin kesesuaian mutlak yang dikecualikan hanya apabila ada unsur penipuan (*fraud*) atau likuidasi Bank. Dan Bank berkewajiban membayar penjual/*me-reimburse* bank lain yang diberi kuasa semata-mata atas dasar dokumen yang diajukan kepadanya dan meneliti apakah syarat-syarat *Documentary Credit* tersebut telah terpenuhi. Sehingga apabila terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kontrak induk, pihak bank tidak dapat dikaitkan dengan sengketa tersebut karena bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen di dalam *Documentary Credit*.

Keputusan Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali dari Koperasi Pegawai PT Asabri (PERSERO) juga sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan UCP. Dengan ditegakkannya ketentuan UCP oleh Pengadilan di Indonesia dapat memberikan kesan yang baik terhadap kepastian hukum yang mengatur *Documentary Credit*, sekaligus memberikan jaminan terhadap bank sebagai lembaga pemberi fasilitas.

Secara keseluruhan kasus ini telah memberikan pembelajaran mengenai penerapan ketentuan UCP di dalam transaksi perdagangan internasional yang pembayarannya menggunakan *Documentary Credit* di Indonesia. Selanjutnya penulis akan menyimpulkan keseluruhan skripsi ini beserta saran-saran di dalam Bab 5 (lima).